



SKRIPSI

**LEGALITAS TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN SECARA
TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 502/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

*LEGALITY OF UNDERCOVER BUYING IN CRIMINAL NARCOTICS
(VERDICT NUMBER 502/PID.SUS/2015/PT.MDN)*

KHARIS IMAN MAULANA
NIM : 110710101288

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**LEGALITAS TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN SECARA
TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 502/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

*LEGALITY OF UNDERCOVER BUYING IN CRIMINAL NARCOTICS
(VERDICT NUMBER 502/PID.SUS/2015/PT.MDN)*

Oleh :

KHARIS IMAN MAULANA

NIM : 110710101288

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

*“Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya”**



* AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2013, Hlm.ix

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Ayahanda Sigit Setija Pambudi dan Ibu Lilik Khuzainatun terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesainya karya ilmiah penulis;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**LEGALITAS TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN SECARA
TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR 502/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

*LEGALITY OF UNDERCOVER BUYING IN CRIMINAL NARCOTICS
(VERDICT NUMBER 502/PID.SUS/2015/PT.MDN)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

KHARIS IMAN MAULANA

NIM 110710101288

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Nurul Ghufron S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

Dosen Pembimbing Anggota,

Halif S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

**LEGALITAS TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN SECARA
TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh :

KHARIS IMAN MAULANA
NIM 110710101288

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.NURUL GHUFRON S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

HALIF S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

Dr.Nurul Ghufron S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

: (.....)

Halif S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharis Iman Maulana

NIM : 110710101288

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“LEGALITAS TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2018
Yang Menyatakan,

KHARIS IMAN MAULANA
NIM : 110710101288

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“LEGALITAS TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Bapak Halif S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Samsudi S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tuaku ayahanda Sigit Setija Pambudi S.H. dan Ibunda Lilik Khuzainatun yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
9. Finy Rachmasari, S.Psi yang telah sabar mendampingi dan selalu memberikan dukungan, pengertian serta kesetiaan untuk studiku;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Saudara Se-Angkatan XXX IMPA Akasia Joker, Kobra, Gamping yang telah berproses bersama
12. Angkatan XXIX IMPA Akasia Mas Perak, Mas Bara, Mas Raden, Mas Panther, Mas Pinix, Mas Raden, Mas Kobar, Mas Elang terima kasih atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama berproses di Akasia;
13. Keluarga besarku kedua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam AKASIA tanpa terkecuali mulai dari kakak dan adik angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pembelajaran organisasi diluar bangku perkuliahan;
14. Saudara-saudara Mahasiswa Pecinta Alam Se-Indonesia Raya yang telah memberikan pembelajaran Survive di Dunia nyata;
15. Kepada rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana (CLSA) yang telah memberikan semangat dan mengarahkan Skripsi ini.
16. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang Undang Narkotika) sudah mengatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. penyalahgunaan narkotika sudah sedemikian meresahkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan yang lebih mengerikan sudah sampai merusak generasi penerus bangsa. Peredaran narkotika di Indonesia sudah menjadi suatu hal yang serius dan harus ditanggapi dengan serius pula terutama oleh pemerintah yang mendelegasikan kewenangannya melalui penyidik dan penyidik. Penyidik dan penyidik yang di maksud dapat mengungkap peredaran narkotika di Indonesia adalah penyidik Kepolisian Negara Indonesia, Bada Narkotika Nasional dan Penyidik Pegawai Negeri yang kewenangannya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut.

Teknik pembelian secara terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan tersebut pada kenyataannya memiliki kelamahan dari segi aturan yang ada dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tidak di jelaskan secara spesifik mengenai definisi, teknis pelaksanaannya maupun batasan-batasan apa saja yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan teknik tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa aturan tersebut hanya sekedarnya saja dan membingungkan dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) bagaimana legalitas penyidikan dalam tindak pidana narkotika dengan metode pembelian secara terselubung ? dan (2) Apakah penyidikan dengan metode pembelian secara terselubung termasuk dalam operasi tangkap tangan ?. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan :
Pertama Pengaturan hukum tentang penyidikan tindak pidana narkotika melalui teknik pembelian terselubung yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang no 35 Tahun 2009 juncto Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. penggunaan teknik pembelian terselubung memang merupakan teknik yang sangat perlu dilakukan untuk mengungkap jaringan narkotika, dimana kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Undang-undang Narkotika tersebut. selain itu dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah di revisi dengan Surat Keputusan No.Skep/105/XI/2000 dan Undang-undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian. Yang menjadi permasalahan adalah baik dalam undang-undang maupun petunjuk lapangan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan banyak penafsiran mengenai teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tersebut berbeda-beda dalam penerapan prakteknya. *Kedua* Sesuai definisi yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 angka 19 bahwasannya tertangkap tangan merupakan kondisi dimana seseorang tersebut sedang, sesaat setelah dan ditemukan padanya benda yang diduga keras diguakan dalam melakukan tindak pidana. Dalam teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tertangkap merupakan akibat dari dilaksanakannya teknik tersebut dalam pengungkapkapan kejahatan peredaran narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	10
2.1.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana	11
2.2 Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	12
2.2.2 Penggolongan tindak Pidana Narkotika	13
2.3 Penyidikan	18

2.3.1 Pengertian Penyidikan.....	17
2.3.2 Pengertian Penyidik	18
2.3.3 Wewenang Penyidik	21
2.3.4 Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika	22
2.4 Tertangkap tangan.....	23
2.4.1 Pengertian Penangkapan.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	28
3.1 Legalitas Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Pembelian Secara Terselubung.....	25
3.2 Penyidikan Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung Termasuk Dalam Operasi Tangkap Tangan	42
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 502/PID.SUS/2015/PT.MDN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam memerangi kejahatan. Hukum pidana ini digolongkan dengan golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.¹ dalam hubungannya dengan masyarakat tersebut, hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang mengakibatkan hukuman bagi seseorang yang melanggarnya, tentunya dengan melihat unsur-unsur yang ada dalam setiap pasal yang terdapat pada Undang-Undang tersebut. Salah satu yang menjadi fokus dalam penegakan hukum pidana adalah pemberantasan tindak pidana narkoba yang banyak menjangkiti kaum muda di era sekarang ini.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu perbuatan pidana yang telah merambah di negara Indonesia dan kebanyakan sasaran dari kejahatan tersebut adalah kaum muda. Perkembangan penggunaan narkoba pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.² Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau masyarakat lebih mengenalnya "NAPZA" merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan yang komperhensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara aktif, berkesinambungan dan konsisten. Selain peran serta masyarakat diperlukan adanya komitmen dari para penegak hukum. Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 2

²Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 1

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.³Hukum yang mengatur tentang narkotika ini sangatlah diperlukan dikarenakan penyebaran narkotika semakin meningkat diberbagai daerah baik itu nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur Narkotika diawali oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1976 yang kemudian seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbarui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak mencukupi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika. Dalam Undang-Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, untuk itu penegak hukum khususnya penyidik dalam tindak pidana narkotika diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Penyelidikan dalam tindak pidana umum umumnya dimulai dari tahap pelaporan, pelaporan ini bisa dilakukan oleh masyarakat maupun korban tindak pidana tersebut. Tetapi hal itu berbeda ketika terjadi pada tindak pidana narkotika, korban narkotika dan psikotropika tidak langsung melakukan pelaporan kepada penyidik dikarenakan korban tindak pidana narkotika dapat dikatakan juga sebagai pelaku dari tindak kejahatannya dan hal tersebut menjadi wajar terjadi pada tindak pidana narkotika. Oleh karena itu penyidik dituntut untuk melakukan upaya-upaya lain, tidak hanya berdasarkan dari laporan dari masyarakat saja untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-Undang Narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang No 35 Tahun

³Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 4

2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 75 huruf j dijelaskan bahwasannya penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, selanjutnya dalam Pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 huruf j tidak dijelaskan definisi mengenai penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, petunjuk mengenai definisi hal tersebut terdapat di Petunjuk Lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983. Berdasarkan hal tersebut kiranya dapat diartikan belum adanya kejelasan mengenai pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan belum jelas dan terperinci, dikarenakan tidak dijelaskannya definisi dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan teknik penyidikan sesuai Pasal 75 huruf j Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika tentunya dibutuhkan suatu konsep tersendiri dalam menjalankannya.

Sesuai definisi dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana itu”.

Sesuai dengan definisi yang terkait dengan tangkap tangan tersebut pembelian terselubung dan penyerahan dibawah penguasaan mempunyai teknik yang hampir sama. Dalam tindak pidana narkotika sendiri teknik pembelian terselubung digunakan oleh kepolisian untuk mengungkap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dikarenakan sulitnya dan sangat tersistematisnya peredaran narkotika terutama di Negara Indonesia. Tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai dengan menggunakan teknik tersebut adalah tidak hanya penangkapan kepada penjual-penjual dalam skala kecil saja tetapi penjual-

penjual dalam skala yang lebih besar atau yang biasa disebut dengan bandar dapat tertangkap juga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai legalitas teknik penyidikan pembelian secara terselubung yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar menjadi terang bagaimana legalitas teknik pembelian secara terselubung tersebut dalam rangka memberantas peredaran narkoba yang akan diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan **“LEGALITAS TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 502/PID.SUS/2015/PT.MDN)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas penyidikan dalam tindak pidana narkoba dengan metode pembelian secara terselubung ?
2. Apakah penyidikan dengan metode pembelian secara terselubung termasuk dalam operasi tangkap tangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah legalitas penyidikan tindak pidana narkoba dengan metode pembelian secara terselubung
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah penyidikan dengan metode pembelian terselubung termasuk dalam operasi tangkap tangan sesuai dengan definisi tangkap tangan Pasal 1 angka 19 KUHP

1.4 Metode penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk mencari,

menemukan, menganalisis permasalahan, mengembangkan dan menguji kebenaran, serta menjalankan prosedur yang benar sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi ini tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.⁵ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁶ Pendekatan masalah terhadap pengkajian studi penulisan skripsi ini menggunakan:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷
2. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

⁴Herowati Poesoko, 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember*, hlm.34

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 47

⁶*Ibid*, Hlm, 133

⁷*Ibid*, Hlm, 133

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :502/PID.SUS/2015/PT.MDN

⁸*Ibid*, Hlm. 135

⁹*Ibid*, Hlm. 181

¹⁰*Ibid*, Hlm. 181

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang sedang dihadapi.

C. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, kebudayaan ataupun alporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹²

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum menetapkan standar prosedur dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus di tempuh dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut :¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;


¹¹*Ibid*, Hlm. 181

¹²*Ibid*, Hlm. 183 - 184

¹³*Ibid*, Hlm. 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Untuk menarik kesimpulan hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya pengertian tentang tindak pidana merupakan dasar dari hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kemudian kata tersebut diterjemahkan dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan beberapa istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14;
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.¹⁴

Moeljatno mengatakan bahwa para sarjana yang menyamakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya dengan istilah *strafbaarfeit* patut dipertanyakan apabila tanpa disertai penjelasan apapun. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai salinan kata *strafbaarfeit* mengatakan, bahwa untuk melihat apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan *strafbaarfeit* perlu diketahui apa arti *strafbaarfeit* itu sendiri.¹⁵

¹⁴ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, Hlm. 101-102

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 102

Pengertian tindak pidana menurut para pakar seperti yang dikutip oleh Tongas¹⁶ adalah sebagai berikut :

1. Menurut Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. J Bauman

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wiryono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlakunya dapat dikenakan pidana

4. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut

Pengertian tindak pidana selain dari pendapat para pakar, di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Rancangan KUHP Baru batasan/pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah diketahui adanya pemahaman tentang apa itu tindak pidana menurut beberapa teroi diatas maka yang selanjutnya adalah bagaimana perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan. Untuk itu diperlukan adanya batas-batas tertentu dalam menentukan perbuatan pidana atau bukan. Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu padangan monistis dan pandangan dualistis.¹⁷

¹⁶*Ibid*, Hlm. 105

¹⁷*Ibid*, Hlm 105

Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan menjadi dua, yaitu unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :¹⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP . Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁸ Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom.,S.H.,M.H., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.192

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur :

1. Adanya perbuatan
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1))
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif)¹⁹

Yang dikemukakan oleh Molejatno merupakan pandangan dualistik yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. D. Simons dalam pandangannya yang bersifat monistis mengungkapkan bahwasannya untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab²⁰

2.1.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana

Sesuai dengan unsur-unsur yang sudah dijelaskan diatas, maka tindak pidana dapat di golongan menjadi beberapa jenis. Secara umum dapat digolongkan menjadi jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin dan tindak pidana yang dibedakan menurut tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah itu perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.²¹ Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelict* diantaranya adalah pembunuhan dan

¹⁹*Ibid*, Hlm. 107

²⁰*Ibid*, Hlm. 105

²¹*Ibid*, Hlm. 117

pencurian. Sedangkan dalam pemahaman pelanggaran disebut juga *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.²²

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat.²³ Sedangkan jenis tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwasannya tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²⁴

2.2 Tindak Pidana Narkotika

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sintesis merupakan obat atau zat yang mulai dikembangkan untuk keperluan medis dan penelitian. Digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*antitusik*). Obat sintesis juga dipakai oleh dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba. Sedangkan semisintesis merupakan jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi.

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah :

“Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh.

²²*Ibid*, Hlm. 118

²³*Ibid*, Hlm. 119

²⁴*Ibid*, Hlm. 119

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.”²⁵

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Hal-hal yang dilarang ialah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito narkotika ataupun prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, dapat dikenakan hukuman pidana maupun denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁶

2.2.2 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika digolongkan berdasarkan tujuan dan potensi ketergantungan pengguna yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :²⁷

a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Golongan III

²⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 1990, hlm 3

²⁶ *Ibid*, Hlm.4

²⁷AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm 26

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggolongan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diketahui di Ketentuan Pidana yaitu Pasal 111-148, antara lain:²⁸

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, memberikan untuk digunakan orang lain, mengangkut atau mentransit narkotika (Pasal 111-116)
2. Setiap Penyalah Guna Narkotika semua golongan Narkotika (Pasal 127)
3. Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang tidak melapor dengan sengaja (Pasal 128)
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mewakili, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika juga akan dijatuhi pidana (Pasal 129)
5. Korporasi yang melakukan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 (Pasal 130)
6. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 27 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 (1) (Pasal 131)

²⁸ Lihat Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

7. Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129 (Pasal 132)
8. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, pasal 119, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 (Pasal 133)
9. Pecandu narkotika dan keluarganya yang sudah cukup umur tidak melaporkan diri dengan sengaja (Pasal 134)
10. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 45 (Pasal 135)
11. Setiap orang yang menempatkan dan menerima penempatan, membayar atau membelanjakan dan menerima pembayaran atau pembelanjaan, menitipkan dan menerima penitipan, menukarkan dan menerima penukaran, menyembunyikan atau menyamarkan dan menerima penyembunyian atau penyamaran investasi, menginvestasikan, menyimpan dan menerima simpanan atau transfer, menghibahkan atau menerima hibah, mewariskan dan menerima waris, dan/atau mentransfer dan menerima uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika (Pasal 137)
12. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138)

13. Nahkoda atau kapten penerbang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)
14. Penyidik pegawai negeri sipil yang melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
15. Kepala kejaksaan negeri yang melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1)
16. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau melawan hukum dan tidak melaksanakan kewajiban melaporan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142)
17. Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Paal 143)
18. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 (Pasal 144)
19. Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 (Pasal 145)
20. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147)

21. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147)
22. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147)

Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

2.3 Penyidikan

2.3.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan bagian dari tahapan dari penyelesaian perkara tindak pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan yang mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan tertuan dalam BAB I Pasal 1 angka 2 KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidikan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik apabila ada sangkaan atau dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dugaan tersebut dapat diketahui dari berbagai kemungkinan, yaitu :

1. adanya laporan, atau
2. adanya pengaduan, atau
3. penyidik tahu sendiri, atau
4. tertangkap tangan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka laporan atau pengaduan atau penyidik tahu sendiri atau tersangka dalam keadaan tertangkap tangan merupakan sumber dari penyidikan.²⁹

2.3.2 Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Dalam Pasal 6 KUHAP pula disebutkan siapa yang dimaksud, yaitu :³⁰

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia

²⁹Multazaam Muntahaa, *Diktat Upaya Penyidikan Dalam Penyidikan Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 1992, Hlm. 11

³⁰ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Dharma Surya Berlian Surabaya, 1996, Hlm. 17

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHAP tersebut, maka penyidik itu ada yang Polri dan ada pula yang non Polri, yang syarat kepangkatannya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Disamping penyidik, juga dikenal pula penyidik pembantu dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu :

1. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini
2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Menurut PP Nomor 27 tahun 1983, penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua (Serda) Polisi. Selain penyidi pembantu Polri, ada juga pembantu penyidik non Polri, menurut PP Nomor 27 Tahun 1983 penyidik pembantu non Polri adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.³¹

2.3.3 Wewenang Penyidik

Dalam menjalankan tugasnya penyidik mempunyai kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga penyidikan tersebut dapat berjalan dengan tertib sesuai kewenangan-kewenangannya. Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai negeri sipil Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang termuat pada Pasal 7 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

³¹Multazaam Muntahaa, *Op.Cit*, Hlm. 15

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, penyidik pegawai negeri sipil tersebut misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³²

Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali mengenai wewenang untuk melakukan penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpihan wewenang dari penyidik menurut Pasal 11 KUHAP. Dalam penjelasannya Pasal 11 KUHAP menyatakan bahwa pelimpihan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

³²*Ibid*, Hlm. 17

2.3.4 Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam perkara tindak pidana narkotika proses penyidikan dijelaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Secara umum tidak ada perbedaan antara penyidikan yang mengacu pada KUHAP dengan penyidikan dalam tindak pidana narkotika yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terakit penyidikan dapat dilihat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :³³

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikaberdasarkan undang-undang ini.”

Penyidik BNN mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

³³ *Op.Cit*, AR. Sujono dan Bony Daniel, Hlm.152

- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j. Melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah penguasaan
- k. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang buktl narkoba dan prekursor narkoba
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam hal kewenangannya penyidik tindak pidana narkoba, terdapat kewenangan untuk melakukan penyidikan menggunakan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang tercantum dalam huruf j Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan juga bahwa.

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”

2.4 Tertangkap Tangan

2.4.1 Pengertian Penangkapan

Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁴

Yang Berhak melakukan penangkapan

- a. Penyelidik atas perintah penyidik/penyidik pembantu
- b. Penyidik POLRI atau penyidik P.N.S tertentu
- c. Penyidik Pembantu
- d. Setiap orang dalam hal tertangka tangan (pasal 18 ayat (2) KUHAP)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHAP bahwasannya penangkapan merupakan tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan melakukan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Alasan dilakukannya penangkapan oleh penyelidik dan penyidik ada 2 yaitu alasan *obyektif* dan alasan *subyektif*.³⁵

Alasan *Obyektif* :

- a. Untuk kepentingan penyelidikan bagi penyelidik
- b. Untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik dan penyidik pembantu

Alasan *Subyektif* :

Penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Perintah penangkapan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, tetapi harus dilakukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut penjelasan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang

³⁴ Lihat Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁵ *Op.Cit*, Hari Sasangka, Hlm.35

cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.³⁶

Prosedur penangkapan :

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membawa :³⁷
 - Surat tugas
 - Surat perintah penangkapan tersendiri dengan syarat-syarat :
 - Dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan (penjelasan pasal 16 ayat (1) KUHAP)
 - Dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah hukumnya (penjelasan pasal 18 ayat (1) KUHAP)
- b. Isi perintah penangkapan tersebut harus ada :
 - Identitas tersangka;
 - Alasan penangkapan;
 - Uraian singkat perkara yang dipersangkakan;
 - Tempat ia diperiksa (pasal 18 ayat (1) KUHAP)
- c. Surat perintah penangkapan harus diberikan pada tersangka dan tembusan pada keluarganya segera setelah penangkapan (pasal 18 ayat (3) KUHAP)
- d. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan dengan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (pasal 19 ayat (2) KUHAP)

³⁶ Lihat penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ *Op.Cit*, Hari Sasangka, Hlm.36

Pengetahuan tentang adanya tindak pidana terjadi dikarenakan :

1. Pengetahuan menyelidik;
2. Tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP);
3. Adanya laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP);
4. Adanya pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP).³⁸

Pengertian tertangkap tangan terdapat pada Pasal 1 angka 19 KUHAP :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana itu.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tertangkap tangan menurut hukum lebih luas dari pengertian sehari-hari, karena meliputi sedang melakukan dan sesudah melakukan.

Di dalam hal terjadi tertangkap tangan, akan menimbulkan akibat yang berbeda bila dibandingkan dalam hal tindak pidana biasa. Dalam tindak pidana tertangkap tangan terdapat kelonggaran antara lain :

1. Setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan kemanan wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik (pasal 111 KUHAP)
2. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada, kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP)
3. Dengan penafsiran *a contrario*, penyidik diperkenankan masuk ruang atau tempat:
 - a. Sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah;

³⁸Hari Sasangka, *Op.Cit*, Hlm.24

- b. Sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. Sedang berlangsung sidang pengadilan (Pasal 35 KUHAP)
4. Penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP)
5. Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi sepanjang benda-benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka (Pasal 41 KUHAP)³⁹

³⁹*Ibid*, Hlm. 25

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Peraturan hukum tentang penyidikan tindak pidana narkotika melalui teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum adalah legal. Dalam Putusan Nomor : 502/PID.SUS/2015/PT.MDN telah terjadi peristiwa pengungkapan kejahatan narkotika menggunakan teknik pembelian secara terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Namun demikian menurut hemat penulis teknik pembelian secara terselubung yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus tersebut tidak sah, di karenakan apa yang dilakukan oleh penyidik belum masuk ke dalam ranah penyidikan menurut. Di dalam kasus tersebut baru dilaksanakan pengumpulan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar selanjutnya dapat diambil tindakan penyidikan sesuai dengan unsur-unsur pasal 5 dan pasal 7 ayat (1) KUHAP.
2. Sesuai definisi yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 angka 19 bahwasannya tertangkap tangan merupakan kondisi dimana seseorang tersebut sedang, sesaat setelah dan ditemukan padanya benda yang diduga keras diguakan dalam melakukan tindak pidana. Dalam teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tertangkap merupakan akibat dari dilaksanakannya teknik tersebut dalam pengungkapkapan kejahatan peredaran narkotika.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membahas mengenai penyidikan khususnya pada Pasal 75 huruf j

hendaknya diberikan definisi yang jelas mengenai teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang di bawah pengawasan. Dengan adanya definisi yang jelas mengenai hal tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai teknik-teknik yang akan dilakukan dalam pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Atau jalan lainnya dengan dibuatnya suatu peraturan internal yang berlaku dikalangan kepolisian yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan apabila perlu dibuat dalam suatu pedoman khusus yang mengatur pelaksanaan pembelian terselubung yang berisi tentang pengertian pembelian terselubung, batasan-batasan yang jelas dapat dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung dan tata cara pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat.

2. Dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan selayaknya membawa surat perintah dari pimpinan. Karena hal tersebut sebagai bukti otentik bahwasannya teknik tersebut dilakukan secara sah menurut ketentuan pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa karena menggunakan teknik tersebut yang mengakibatkan tertangkap tangan adalah penangkapan dalam keadaan yang nyata maka pihak penyidik harus melakukannya secara cermat dan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta Timur. Sinar Grafika
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,
- Hari Sasangka, 1996 *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Dharma Surya Berlian Surabaya
- Herowati Poesoko, 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember*
- H Hamrat Hamid,S.H. dan Harun M.Husein,S.H., 1997, *Pembahasan KUHP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Multazaam Muntahaa, 1992, *Diktat Upaya Penyidikan Dalam Penyidikan Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember
- P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom.,S.H.,M.H., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- R. Soesilo, *Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi*, Politeia Bogor
- Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta
- Siswanto S, 2014, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tim Perumus Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press

Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan,
UMM Press, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Swendlie F. Santi, “TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN YANG DI
AWASI DAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG UNDANG-
UNDANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, Lex Crimen
Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012

D. Website

Arsil. “OTT, TERTANGKAP TANGAN DAN ENTRAPMENT (1)”. Diakses
dari [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--
tertangkap-tangan-dan-entrapment-1](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1), pada 26 Oktober 2018 pukul 08.35